

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Izin Pertambangan Rakyat Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Gunungkidul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan izin pertambangan rakyat di Kabupaten Gunungkidul sebagai alat pengendalian kerusakan lingkungan memang telah dilakukan secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dimana lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan rakyat tersebut sebelum mengeluarkan izin terlebih dahulu memberikan masukan dan mengadakan sidang ataupun *public hearing* untuk saling berdiskusi dan berbagi pendapat untuk tetap menjaga komunikasi yang baik antara para pihak. Selain itu lembaga yang berwenang dalam pengeluaran izin terlebih dahulu memastikan apakah persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut telah sesuai dengan ketentuan agar nantinya kegiatan pertambangan yang dilakukan dapat diawasi dengan optimal oleh lembaga yang berwenang. Untuk kegiatan pascatambang sendiri, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan langkah cerdas dengan melakukan pemberdayaan lahan bekas tambang menjadi lahan yang dapat

dimanfaatkan sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan tersebut, bukan hanya terpaku pada penghijauan kembali, karena pada dasarnya lahan pascatambang kawasan karst memang tidak terlalu bagus bagi berbagai macam tanaman karena kondisi lahannya yang berbatu.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan izin pertambangan rakyat yang difungsikan sebagai alat pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul karena faktor peraturan perundang-undangan yang seringkali berubah dengan adanya peraturan yang baru yang tidak selalu menimbulkan efek positif tetapi juga menimbulkan berbagai masalah karena berubah-ubahnya aturan tersebut membuat izin pertambangan kurang maksimal dilaksanakan sebagaimana fungsinya. Kedua karena faktor lembaga pemerintahan yang mengalami kekurangan sumber daya manusia sebagai pihak yang melakukan pengawasan secara langsung ke dalam tempat di lakukannya kegiatan pertambangan. selain itu karena kewenangan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain kadangkala dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sedikit tersendat karena ketidakmampuan suatu lembaga dalam melakukan tindakan akibat keterbatasan wewenang yang dimiliki. Selain itu kelembagaan swasta yang lebih mementingkan keuntungan dalam kegiatan pertambangannya menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan izin dalam pengendalian kerusakan lingkungan. Yang terakhir hambatan dalam pelaksanaan izin pertambangan rakyat dalam menjalankan fungsinya sebagai alat

pengendali kerusakan lingkungan adalah faktor masyarakat atau penambang yang sering mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan anggapan bahwa tidak ada pilihan lain walaupun harus mengabaikan aturan yang berlaku demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun sebenarnya mereka sadar bahwa yang mereka lakukan tersebut dapat merusak alam tetapi karena mata pencaharian mereka yaitu dengan melakukan kegiatan pertambangan batu kapur maka mereka tetap melakukan kegiatan tersebut bahkan jika mereka tak mengantongi izin pertambangan rakyat sekalipun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Perlu adanya sosialisai yang lebih luas dan intensif lagi antara pemerintah dengan masyarakat, terutama masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan batu kapur dengan model petambangan rakyat. Diperlukan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dengan pemerintah demi terciptanya keteraturan dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga usaha dalam pengendalian kerusakan lingkungan yang berupa izin pertambangan rakyat dapat dipergunakan secara maksimal sesuai dengan fungsinya dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul.